



Sekolah Negeri Bebas Pungutan

Penarikan Sumbangan Dianggap Tak Etis

YOGYAKARTA – Semua sekolah negeri di Yogyakarta mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), SMP, SMA, hingga SMK mulai tahun ini dilarang meminta sumbangan pendidikan, khususnya untuk kepentingan investasi.

Penarikan sumbangan dinilai tidak etis karena fasilitas sekolah tersebut menjadi aset pemerintah. Larangan juga dikenakan Pemkot Yogyakarta sudah mengalokasikan anggaran Rp4,14 miliar dalam APBD Perubahan 2012 guna membantu biaya operasional sekolah.

Anggaran itu dibagi untuk dua kategori, yaitu pengadaan aset atau fasilitas sekolah Rp2,1 miliar dan pemeliharaan bangunan Rp2,04 miliar. Masalah di atas mengemuka saat rapat kerja (raker) antara Komisi D DPRD Yogyakarta dan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat

di Gedung Dewan, kemarin.

Ketua Komisi D DPRD Yogyakarta Sujanarko mengatakan atas tindak lanjut larangan tersebut, nanti dibuat aturan sebagai dasar hukumnya. Karena itu, Disdik diminta segera melakukan rapat internal dan kajian terhadap permasalahan agar segera dapat menentukan rumusan aturannya.

“Aturan nantinya diharapkan bukan hanya sebatas surat edaran (SE) atau instruksi, tapi berupa peraturan wali kota dan atau peraturan daerah (perda),” ujar Sujanarko sesuai raker kemarin.

Sujanarko menegaskan la-

ngaran diberlakukan bagi semua sekolah negeri di Yogyakarta. Kalau ada sekolah yang sudah terlanjur meminta harus menghentikannya.

Adapun uang sumbangan yang terkumpul bisa disimpan dan nantinya dapat digunakan sebagai dana *sharing* terhadap anggaran pemerintah. “Guna meminimalisasi penyimpangan perlu ada pengawasan dari semua pihak,” tandasnya.

Guna mendukung dan bentuk implementasi wajib belajar (wajib) 12 tahun, tahun depan selain ada *blue print* yang akan dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),

biaya operasional sekolah juga sudah dianggarkan yakni Rp8,2 miliar. Berdasarkan penghitungan, anggaran itu belum mencukupi karena biaya operasional sekolah Rp34 miliar.

“Selain baru memenuhi 25% kebutuhan, anggaran operasional ini juga lebih kecil dibandingkan secara nasional yakni Rp59 miliar,” ucap Sujanarko.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Yogyakarta Sugeng M Subono menerangkan, sebelum ada aturan tersebut, terlebih dulu melakukan rapat internal dan kajian, terutama mengenai keberadaan serta kebutuhan se-

kolah. Itu karena kebutuhan tiap sekolah berbeda-beda. Sehingga hasil rapat dan kajian akan menjadi dasar untuk membuat aturan, apakah larangan itu untuk semua sekolah negeri atau ada pengecualian.

“Misalnya untuk SMK, tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit seperti untuk peralatan perbengkelan maupun laboratorium dan perlengkapan teknologi informasi lainnya. Karena itu, untuk larangan ini tidak bisa dilakukan seketika, namun secara bertahap dan sesuai skala prioritas,” pungkasnya.

● priyo setyawan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 22 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005